BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data, serta analisis pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penyaluran Dana Zakat Produktif Rumah Zakat Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pendistribusian, pendampingan, dan pengurusan program ekonomi yang dijalankan oleh Rumah Zakat Kalimantan Selatan telah menerapkan prinsip manajemen zakat modern yang berbasis pada asas selektivitas dan pemberdayaan. Pola penyaluran dana zakat produktif dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu identifikasi calon penerima manfaat (PM), survei kelayakan lapangan, penilaian komitmen terhadap aturan lembaga, penetapan kelayakan, hingga pencairan bantuan dalam bentuk dana usaha maupun barang penunjang usaha. Ditinjau secara kuantitatif, program ini mengalami skalabilitas yang masif. Pada tahun 2022, Rumah Zakat membina 12 PM yang didominasi oleh sektor non-agrobisnis (usaha kuliner dan kelontong) dengan sebaran 8 PM di Banjarmasin Utara, 3 PM di Banjarmasin Tengah, dan 1 PM di Banjarmasin Selatan. Di sisi lain, fungsi pengurusan pasca-penyaluran diwujudkan melalui program pendampingan berupa

pembinaan berkala dan pelatihan manajemen usaha yang dipimpin oleh *Program Head* guna membentuk kedisiplinan berwirausaha syariah pada diri mustahik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Zakat Kalimantan Selatan dalam mendayagunakan zakat produktif melalui program ekonomi berbasis kewirausahaan terbagi ke dalam dua dimensi utama, yaitu:
 a. Terletak pada keterbatasan kuantitas sumber daya manusia (SDM) atau personel amil yang bertugas di lapangan. Kelangkaan personel amil ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan jumlah PM yang meningkat lebih dari 100% pada tahun 2023. Hal ini mengakibatkan fungsi pengawasan (*controlling*) dan intensitas sosialisasi serta pembinaan berkala tidak dapat berjalan secara merata dan mendalam kepada seluruh UMKM binaan.
 b. Bersumber dari karakteristik internal mustahik dan tekanan ekonomi rentan. Masih jamak ditemukan mustahik yang bertindak kurang kooperatif, kurang transparan, serta menyalahgunakan dana bantuan modal usaha untuk dialokasikan pada pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga yang mendesak. Kondisi ini diperparah oleh pola manajemen UMKM mikro yang masih mencampuradukkan kas pribadi dengan kas usaha, sehingga ketika intensitas pendampingan lembaga melonggar, omzet dan keberlanjutan usaha mustahik rentan mengalami penurunan (*up and down*) bahkan kembali ke garis kemiskinan.

B. Saran

Bertolak dari hasil simpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran akademis dan praktis yang diharapkan dapat menjadi bahan kontribusi positif bagi pengembangan program di masa yang akan datang:

1. Bagi Rumah Zakat, mengingat jumlah PM mengalami peningkatan yang sangat pesat dari tahun 2022 ke tahun 2023, disarankan kepada pihak manajemen untuk menambah jumlah personel amil pendamping lapangan (*Program Implementator*) atau membentuk sukarelawan mentor bisnis lokal. Langkah ini krusial agar rasio antara pendamping dan pelaku UMKM seimbang, sehingga fungsi kontrol dan supervisi usaha tidak kendor.
2. Bagi Pelaku UMKM, diharapkan para mustahik dapat meningkatkan kedisiplinan dan menjaga komitmen moral serta amanah syariah terhadap dana zakat produktif yang telah diterimanya. Mustahik harus memisahkan secara tegas antara modal kerja dengan dana konsumsi keluarga, serta lebih kooperatif dalam menerima arahan, pelatihan, dan evaluasi berkala yang diselenggarakan oleh pihak lembaga demi kemajuan usaha bersama.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian hukum empiris ini berfokus pada mekanisme penyaluran dan kendala manajemen pada klaster makro perkotaan di Kota Banjarmasin. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokus penelitian pada analisis komparatif efektivitas zakat

produktif antara sektor agrobisnis di pedesaan dengan sektor non-agrobisnis di perkotaan, atau meneliti secara kuantitatif dampak spesifik penyaluran modal terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik berdasarkan indikator Garis Kemiskinan Mapan (GKM) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)